



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI
2. Tempat lahir : Walatung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Walatung Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isnaniah Alias Mirna Binti Japri ditangkap tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa Isnaniah Alias Mirna Binti Japri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA. AK., S.Sos., S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor Pusat di Jalan Mustika XII No. 18 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kantor cabang jalan Gunung Pandau Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2020 Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Prn;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI** dari dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Prn



- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) lembar Tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF.

***Dikembalikan kepada Terdakwa ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI***

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI, "pada hari Minggu tanggal 10 Mei sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di halaman pasar batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wita Sdri. LISNA (DPO) menelepon Terdakwa yang pokok dan intinya untuk dicarikan Sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) perihal Narkotika jenis sabu dengan berat setengah gram, namun Sabu yang diminta tidak tersedia, kemudian sekira pukul 13.30 wita Sdri. LISNA (DPO) menelpon kembali lagi agar Terdakwa mengusahakan mendapatkan sabu namun ditolak oleh Terdakwa karna sabu yang diminta Sdri. LISNA (DPO) tidak tersedia. Kemudian sekira pukul 18.20 wita Sdri. LISNA (DPO) menelpon lagi untuk meminta Sabu seadanya, lalu mereka sepakat bertemu di Pasar Batumandi. Kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menelpon Saksi PARIYATI untuk meminta menemani Terdakwa pergi ke Batumandi menemui adiknya kemudian Saksi PARIYATI bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Pasar Batumandi dan pada saat itu posisi Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan tanpa sepengetahuan Saksi PARIYATI. Kemudian sekira pukul 20.30 wita mereka sampai di Halaman Pasar Batumandi tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polres Balangan dan saat itu menanyakan sabu lalu dengan koperaktif Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan dan menyerahkannya kepada anggota Kepolisian tersebut, sampai Terdakwa dan teman tersangka Saksi PARIYATI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan. Bahwa dalam mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram Terdakwa mendapatkan dari Sdri. ADI (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) di warung teman Terdakwa yang terletak di Telang Kec. Batang Alay Utara Kab. Hulu Sungai Utara. Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknis. Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.00653 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Halida Endraswati,S.F.,Apt. selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ISNANIAH Als MIRNA Binti JAPRI, pada hari Minggu tanggal 10 Mei sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di halaman pasar batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wita Sdri. LISNA (DPO) menelepon Terdakwa yang pokok dan intinya untuk dicarikan Sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. ADI (DPO) perihal Narkotika jenis sabu dengan berat setengah gram, namun Sabu yang diminta tidak tersedia, kemudian sekira pukul 13.30 wita Sdri. LISNA (DPO) menelepon kembali lagi agar Terdakwa mengusahakan mendapatkan sabu namun ditolak oleh Terdakwa karna sabu yang diminta Sdri. LISNA (DPO) tidak tersedia. Kemudian sekira pukul 18.20 wita Sdri. LISNA (DPO) menelepon lagi untuk meminta Sabu seadanya, lalu mereka sepakat bertemu di Pasar Batumandi. Kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menelepon Saksi PARIYATI untuk meminta menemani Terdakwa pergi ke Batumandi menemui adiknya kemudian Saksi PARIYATI bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Pasar Batumandi dan pada saat itu posisi Terdakwa sudah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan tanpa sepengetahuan Saksi PARIYATI. Kemudian sekira pukul 20.30 wita mereka sampai di Halaman Pasar Batumandi tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polres Balangan dan saat itu menanyakan sabu lalu dengan koperaktif Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saku sebelah kiri jaket yang Terdakwa kenakan dan menyerahkannya kepada anggota Kepolisian tersebut, sampai Terdakwa dan teman tersangka Saksi PARIYATI beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan. Bahwa dalam mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram Terdakwa mendapatkan dari Sdri. ADI (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) di warung teman Terdakwa yang terletak di Telang Kec. Batang Alay Utara Kab. Hulu Sungai Utara. Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.00653 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Halida Endraswati,S.F.,Apt. selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Septana Putra Bin R Soegyopranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wita, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan karena tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF;
  - Bahwa barang bukti berupa satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram rencananya akan dijual Terdakwa kepada Sdri. LISNA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdri LISNA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan memberi upah jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat melakukan transaksi sabu kepada calon pembeli, sabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu.
- Bahwa dalam menyimpan / menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF adalah milik Saksi Paryati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Mardaini Bin Suriansyah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wita, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan karena tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF;
- Bahwa barang bukti berupa satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram rencananya akan dijual Terdakwa kepada Sdri. LISNA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdri LISNA menjanjikan akan memberi upah jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat melakukan transaksi sabu kepada calon pembeli, sabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu.
- Bahwa dalam menyimpan / menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF adalah milik Saksi Paryati;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Paryati Als Nyai Als Ti Binti Hasan Baseri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa meminta Saksi untuk menemani membeli dan mengganti baterai Handphone milik Terdakwa tanpa memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa sekalian mau mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang, akan tetapi hanya sebatas menemani mengganti baterai Handphone miliknya saja di pasar Batumandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan pada Hari Minggu Tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 20.30 WITA di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan karena ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa, pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa dan juga ikut menyaksikan saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram tersebut diserahkan sendiri oleh Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari saku jaket bagian depan sebelah kiri yang di kenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, selain dari 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram tersebut yang di temukan anggota kepolisian dari Polres Balangan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna Biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm





- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bisa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, karena selama ini Saksi tahu bahwa Terdakwa merupakan penjual baju.
- Bahwa pada saat ditemukan sabu tersebut dan ditanyakan oleh anggota kepolisian milik siapa narkotika tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi yang disita dari Terdakwa sewaktu ditangkap oleh anggota satuan reserse narkoba polres balangan pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 20.30 WITA di halaman pasar batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batu mandi Kab. Balangan.
- Bahwa situasi dan kondisi lokasi kejadian penangkapan terhadap Saksi tersebut dalam kondisi sepi, malam hari, cuaca cerah, lokasi merupakan pasar dan agak jauh dengan pemukiman rumah penduduk.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WITA, di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard : 0822-5286-6640 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwabeli dari Sdr. ADI yang tinggal di Desa Tembok Hanyar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah yang rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada Sdri. LISNA (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Sdri. LISNA (DPO) akan memberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila mau mengantarnya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram tersebut, karena Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian belum sempat memberikan sabu tersebut kepada calon pembeli dan belum sempat menerima upah.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penjual baju.
- Bahwa dalam menyimpan / menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF adalah milik Saksi Paryati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0653 tanggal 15 Mei 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/021/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI tanggal 11 Mei 2020 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Methamphetamine / Reaktif;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan asumsi berat Plastik Klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar Tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WITA, di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram rencananya akan dijual Terdakwa kepada Sdri. LISNA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdri LISNA menjanjikan akan memberi upah jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat melakukan transaksi sabu kepada calon pembeli, sabu ditemukan di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram tersebut, karena Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian belum sempat memberikan sabu tersebut kepada calon pembeli dan belum sempat menerima upah.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penjual baju.
- Bahwa dalam menyimpan / menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF adalah milik Saksi Paryati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. .Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WITA, di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan oleh Saksi HUDA Anggota Kepolisian Resor Balangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung Septana Putra Bin R Soegyopranoto, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram rencananya akan dijual Terdakwa kepada Sdri. LISNA seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdri LISNA menjanjikan akan memberi upah jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram tersebut, karena Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0653 tanggal 15 Mei 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WITA, di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan oleh Saksi HUDA Anggota Kepolisian Resor Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa satu paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram rencananya akan dijual Terdakwa kepada Sdri. LISNA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdri LISNA menjanjikan akan memberi upah jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut
- Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

## Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

- Memiliki adalah seseorang yang benar-benar sebagai pemilik
- Menyimpan adalah menyimpan di tempat aman supaya tidak rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB);
- Menyediakan adalah barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WITA, di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan oleh Saksi HUDA Anggota Kepolisian Resor Balangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agung Septana Putra Bin R Soegyopranoto, Saksi Mardaini Bin Suriansyah, dan Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram rencananya akan dijual Terdakwa kepada Sdri. LISNA seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sdri LISNA menjanjikan akan memberi upah jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram tersebut, karena Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0653 tanggal 15 Mei 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di bacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/021/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI tanggal 11 Mei 2020 (pemeriksaan urine) Positif mengandung Methamphetamine / Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis shabu, dan Pekerjaan Terdakwa adalah pedagang pakaian sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang di isyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WITA, di halaman pasar Batumandi tepatnya di Desa Batumandi Kec. Batumandi Kab. Balangan oleh Saksi HUDA Anggota Kepolisian Resor Balangan karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang disimpan Terdakwa dalam saku jaket sebelah kiri depan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa satu paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram rencananya akan dijual Terdakwa kepada Sdri. LISNA seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdri LISNA menjanjikan akan memberi upah jika Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai penyedia Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan asumsi berat Plastik Klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar Tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF.

yang merupakan milik Saksi Pariyati Als Nyai Als Ti Binti Hasan Baseri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pariyati Als Nyai Als Ti Binti Hasan Baseri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa **ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ISNANIAH ALIAS MIRNA BINTI JAPRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pm



**7. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan asumsi berat Plastik Klip pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar Tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard : 0822-5286-6640;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah putih No. Pol : DA-3349-JF.

Dikembalikan kepada Saksi Pariyati Als Nyai Als Ti Binti Hasan Baseri;

**8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. dan , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dan , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Satriansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.



Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)